



ARSIP
BAGIAN HUKUM

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN PENUNJANG PARIWISATA BERBASIS EKONOMI
KREATIF DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung sektor kepariwisataan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu dikembangkan kreatifitas masyarakat dengan pemanfaatan keterampilan, kreatifitas, serta bakat individu atau kelompok, guna menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan sehingga akan merangsang daerah tujuan wisata untuk menciptakan produk inovatif yang akan memberi nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Pengembangan Penunjang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor ; Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PENUNJANG PARIWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
8. Strategis adalah cara secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah perencanaan dalam kurun waktu tertentu.

9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu;
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pengusaha.
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multi dimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha;
13. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
15. Pemasaran Pariwisata adalah aktifitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan;
16. Kelembagaan Kepariwisata adalah organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia didalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan;
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
18. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata ;
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
20. Fasilitas Penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang di butuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan;
21. Perorangan adalah setiap individu yang menyelenggarakan usaha dibidang pariwisata yang bersifat mencari keuntungan;
22. Industri Kreatif adalah kumpulan aktifitas ekonomi yang terkait penciptaan atau pembuatan satu benda atau penggunaan pengetahuan dan informasi;

23. PAD adalah Pendapat Asli Daerah;
24. *Stakeholders* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan;
25. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

BAB II
EKONOMI KREATIF
Bagian Kesatu
Prinsip dan Tujuan
Pasal 2

Pengembangan ekonomi kreatif, diselenggarakan berdasarkan prinsip :

1. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. peningkatan literasi mengenai pola pikir desain (*design thinking*);
3. pelestarian seni dan budaya sebagai inspirasi;
4. pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan presentasi karya dan konten kreatif;
5. meningkatkan pemberdayaan masyarakat, baik perseorangan maupun komunitas;
6. pemanfaatan keberadaan industri kreatif mampu mengurangi pemakaian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Pasal 3

Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan :

1. meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk ekonomi kreatif daerah;
2. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif daerah;
3. mendorong kuantitas dan kualitas ekonomi kreatif daerah;
4. mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi kreatif bagi peningkatan potensi pariwisata daerah.

Bagian Kedua
Lingkup dan Kriteria
Pasal 4

Suatu Produk Ekonomi kreatif adalah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan produk seni dan budaya yang ada, dengan upaya mengolah apa yang sudah dihasilkan dalam produk seni dan budaya secara kreatif melalui berbagai informasi.

Pasal 5

Lingkup kegiatan dari ekonomi kreatif mencakup 16 (enam belas) sektor, yaitu:

1. fotografi;
2. kuliner;
3. seni rupa;
4. kriya;
5. periklanan;
6. ~~televise dan radio~~;
7. arsitektur;
8. fesyen ;
9. desain interior;
10. aplikasi dan permainan;
11. seni pertunjukan;
12. desain komunikasi visual;
13. penerbitan;
14. desain produk;
15. musik; dan
16. film animasi ,dan vidio.

Pasal 6

Suatu produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria :

1. Warisan, yaitu seluruh benda peninggalan nenek moyang berupa bangunan, arsitektur dan benda-benda lain beserta rangkaian tradisi yang diwariskan secara turun temurun dan menjadi identitas masyarakat, dapat meliputi :
 - a. festival;
 - b. upacara;
 - c. musik tradisional;
 - d. tarian;
 - e. kuliner; dan
 - f. kerajinan yang diproduksi tanpa mesin oleh pengrajin.

2. Seni, yaitu bentuk penggambaran alam yang diekspresikan dalam dokumentasi visual dan pertunjukan sesuai budaya masyarakat yang berlaku atau dapat diterima oleh masyarakat, dapat meliputi:
 - a. seni visual, terdiri dari film dan fotografi;
 - b. seni pertunjukan, terdiri dari musik, teater dan tari;
 - c. pasar barang seni.
3. Media, yaitu mencakup alat penyampaian informasi dan komunikasi serta inovasi teknologi dan pengetahuan menjadi alat pembelajaran masyarakat, dapat meliputi :
 - a. percetakan terdiri dari buku, koran dan majalah ;
 - b. audio Visual, terdiri dari radio dan televisi ;
 - c. media Baru, terdiri dari software dan video games.
4. Kreasi fungsional, yaitu ekspresi seni, pengetahuan dan budaya masyarakat yang diolah dalam produk fungsional untuk kepentingan praktis, dapat meliputi :
 - a. desain, terdiri dari grafis, interior, produk industri, kemasan dan pemasaran;
 - b. konsultasi jasa atau layanan kreatif, terdiri dari arsitektur, periklanan, penelitian dan pengembangan, dan rekreasi.

BAB III

LANGKAH STRATEGIS

Bagian Kesatu

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 7

- (1) Langkah Pengembangan Ekonomi Kreatif :
 1. memberikan pengarahan, penyuluhan, pelatihan dan/atau sosialisasi yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
 2. pemberian apresiasi terhadap insan kreatif;
 3. penciptaan iklim usaha yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
 4. pembuatan peta rencana industri kreatif dengan melibatkan *stakeholder* terkait;
 5. membantu memfasilitasi pemberian hak paten terhadap penciptaan jenis ekonomi kreatif baru;
 6. memberikan kemudahan dalam memperoleh insentif dan/atau untuk memicu pertumbuhan industri kreatif yang berlandaskan budaya, seni, teknologi dan kerajinan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 7. membentuk wadah atau lembaga yang menyatukan industri kreatif daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 ayat (1), dapat difasilitasi oleh Dinas terkait.

Bagian Kedua

Promosi, Pemasaran dan Pengembangan

Pasal 8

Dalam hal promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif berkaitan dengan pengembangan Pariwisata, Dinas terkait berwenang :

1. memfasilitasi promosi dan pemasaran baik secara Lokal, Regional, Nasional maupun Internasional ;
2. menciptakan event-event yang bersifat memberikan peluang kepada suatu komunitas sejenis atau penggabungan beberapa komunitas, untuk mengembangkan dan atau memamerkan produk-produk ekonomi kreatif, pada tempat-tempat yang strategis atau pada objek wisata;
3. menjalin kerjasama atau kemitraan dengan wilayah lainnya dalam memperkenalkan dan memasarkan produk ekonomi kreatif;
4. menciptakan atau menumbuhkan kembangkan kawasan kreatif potensial;
5. melakukan kajian secara komprehensif, potensi ekonomi kreatif serta sistem informasi yang memadai;
6. promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud angka 1, diselenggarakan untuk meningkatkan citra Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki daya saing produk ekonomi kreatif.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait mempunyai hak mengatur dan mengelola urusan yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan berbasis ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap orang atau pelaku ekonomi kreatif berhak :

1. memperoleh kesempatan untuk berkreasi atau menciptakan produk kreatif baru;
2. bergabung dengan pelaku kreatif lain dan membentuk suatu komunitas;
3. berperan dalam proses pengembangan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui karya-karya kreatif;
4. mendapatkan penghargaan, penghormatan, rasa aman dan perlindungan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan pengembangan penunjang pariwisata berbasis ekonomi kreatif, Dinas berkewajiban :

1. menyediakan informasi terkait kepariwisataan dan produk ekonomi kreatif, perlindungan hukum dan kenyamanan dalam berkreasi;
2. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan ekonomi kreatif yang meliputi terbentuknya kesempatan yang sama dalam berusaha, fasilitasi dan memberikan kepastian hukum ;
3. memelihara aset produk ekonomi kreatif daerah dan mengembangkan produk ekonomi kreatif yang baru ;
4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dan pengembangan produk ekonomi kreatif dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 12

Setiap orang atau para pelaku ekonomi kreatif berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. terciptanya kondisi aman, tertib, sejuk, indah, ramah, dan menjaga kelestarian destinasi pariwisata;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- d. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- e. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- i. berperan aktif dalam upaya mengembangkan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum ;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya ;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha secara bertanggung jawab;
- n. menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 13

- (1) Setiap orang atau para pelaku ekonomi kreatif dilarang :
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik dan daya tarik wisata;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan atau konsumen, lingkungan sekitar dan pemerintah daerah.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.

Pasal 14

Setiap orang dan/atau para pelaku ekonomi kreatif wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 7 Desember 2018
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


JUMLIATI

PARAF
SEKDA : 
ASISTEN : 
KADIS : 
KABID : 
KONSEPTOR : 
PENGETIK : 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR